



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 60/G/2019/PTUN.Kdi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara; -----

Dr. HARUN DAERU, S.E.,M.H., Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di

Jalan Perintis Kelurahan Katobengke RT.03 RW 03

Kecamatan Betoambari Kota Baubau Provinsi Sulawesi

Tenggara, Pekerjaan (Mantan) Pegawai Negeri Sipil ; ---

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Melawan:

WALIKOTA BAU-BAU, Berkedudukan di Jalan Raya Palagimata Kelurahan

Baadia, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : -----

1. Syafiuddin Kube, SH.,M.Si., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kota Baubau, Alamat Jln. Raya Palagimata ; -----
2. Malosabar, SH., Jabatan Kepala Sub Bantuan Hukum Setda Kota Baubau, Alamat Jln. Raya Palagimata ; -----
3. Wa Ode Emilina Roswita, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kota Baubau, Alamat Jln. Raya Palagimata ; -----
4. Gasper Kase, SH., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Baubau selaku Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Betoambari Nomor. 61, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau ; -
5. Sudarto, S.H.,M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara Alamat Kantor Jalan Betoambari Nomor. 61,

Halaman 1 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota

Baubau ; -----

6. Musrihi, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara

Alamat Kantor Jalan Betoambari Nomor. 61,

Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota

Baubau ; -----

7. Yuniarti, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara

Alamat Kantor Jalan Betoambari Nomor. 61,

Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota

Baubau ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/BH/2020

tanggal 2 Januari 2020, Nomor: 003/B.H/2020 tanggal 04

Februari 2020 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-

01/P.3.11/Gtn.1/02/2020 tanggal 05 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 60/PEN-DIS/2019/PTUN.Kdi tanggal 4 Desember 2019 tentang Lolos Dismissal; ----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 60/PEN-MH/2019/PTUN.Kdi tertanggal 4 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 60/G/2019/PTUN.Kdi tertanggal 4 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang menangani perkara ini ; --

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 60/PEN-PP/2019/PTUN.Kdi tertanggal 4 Desember 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Halaman 2 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Nomor : 60/PEN-HS/2019/PTUN.Kdi tertanggal 8 Januari 2020 tentang Hari

dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak serta saksi di dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 2 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 4 Desember 2019 dengan Register Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.Kdi, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; ----

Objek Sengketa : -----

Yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah : -----

Keputusan Walikota Baubau Nomor 298/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 033, tanggal 30 April 2019 ; -----

I. **Formalitas Gugatan :** -----

Keputusan Walikota Baubau Nomor 298/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 033, tanggal 30 April 2019 yang ditetapkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa : -----

"KeputusanTataUsaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 3 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut di atas maka:-----

1. Keputusan Walikota Baubau Nomor: 298/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 033 tanggal 30 April 2019 merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara. ; -----

2. Keputusan Walikota Baubau Nomor: 298/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Piddana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 033 tanggal 30 April 2019 merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Keputusan dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai Wali Kota Baubau. Dalam Pasal 1 angka 8 menetapkan bahwa : -----

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".-----

3. Keputusan Walikota Baubau Nomor: 298/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 033, tanggal 30 April 2019 merupakan tindakan hukum Tata Usaha

Halaman 4 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menetapkan keputusan tersebut, Tergugat telah mendasarkan Keputusan pada aturan-aturan yang bersumber pada suatu ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan, yaitu sebagaimana tergambar dalam konsideran “Menimbang” dan “Mengingat” dalam Keputusan tersebut yaitu: -----

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;-----
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 ; -----
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----
- f. Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pid.Tipikor/2013/PN.KDI tanggal 21 Februari 2014 ; -----

4. Keputusan Walikota Baubau Nomor: 298/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 033 tanggal 30 April 2019 bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dapat diuraikan sebagai berikut : ---

- a. **Bersifat Konkret** ; -----

Halaman 5 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan Tergugat

itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan,

yaitu dalam gugatan ini berupa: Keputusan Walikota Baubau

Nomor: 298/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun

Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 033 tanggal 30 April

2019. ; -----

b. **Bersifat Individual** : -----

Artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan Tergugat

itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun

hal yang dituju yakni tentang Pemberhentian Penggugat sebagai

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau. ; ----

c. **Bersifat Final** ; -----

Artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat

hukum, yakni diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil sehingga kehilangan hak-hak Kepegawaian dan hak-

hak Keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkannya

Keputusan oleh Tergugat; -----

5. **Keputusan Menimbulkan Akibat Hukum** : -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan Tergugat menimbulkan

akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

artinya menimbulkan perubahan dalam status hukum Penggugat yang

telah ada, yaitu Keputusan Walikota Baubau Nomor: 298/IV/2019

Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003

1 033 tanggal 30 April 2019 menyebabkan Penggugat kehilangan status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga turut kehilangan hak-hak

Kepegawaian dan hak-hak Keuangan yang menjadi sumber utama

dalam membiayai kehidupan keluarga. ; -----

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Keputusan Walikota

Baubau Nomor 298/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP.

19731231 199003 1 033, tanggal 30 April 2019 memenuhi syarat untuk

dijadikan sebagai Obyek Sengketa dan merupakan Keputusan Tata Usaha

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang menetapkan bahwa : ----

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut : -----

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----

c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUB; -----

d. bersifat final dalam arti luas ; -----

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----

f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat".-----

II. Tenggang Waktu Gugatan : -----

Mengenai Tenggang Waktu Gugatan dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

1. Keputusan Walikota Baubau Nomor 298/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 033 tanggal 30 April 2019 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan

diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019. ; -----

Penggugat mengajukan Banding Administratif yang ditujukan pada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta tertanggal 13 Mei 2019 yang dikirim via Kantor Pos Baubau pada tanggal 18 Mei 2019 dan diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2019. ; -----

2. Putusan Banding Administrasi dari Ketua Badan Pertimbangan Kepegawai Nomor 751/BAPEK/S.I/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Banding Administratif atas nama saudara Dr. HARUN DAERU, SE., MH, NIP. 19731231 19903 1 033 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal **13 November 2019** via Kantor Pos Baubau. Dalam keputusannya Badan Pertimbangan Kepegawaian menyatakan bahwa permohonan Banding Administratif tidak dapat diterima karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian Penggugat yang ditetapkan oleh Tergugat melalui keputusannya. ; -----

3. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menetapkan bahwa : -----

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----

Putusan Banding Administrasi dari Ketua Badan Pertimbangan Kepegawai Nomor 751/BAPEK/S.I/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Banding Administratif atas nama saudara Dr. HARUN DAERU, SE., MH, NIP. 19731231 19903 1 033 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 November 2019 sedangkan gugatan diajukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 4

Desember 2019. ; -----

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Keputusan Walikota Baubau Nomor 298/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 033 tanggal 30 April 2019 masih dalam tenggang waktu yang memenuhi syarat untuk diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Serta ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menetapkan bahwa : -----

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".-----

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan : -----

Dengan adanya Keputusan Walikota Baubau Nomor 298/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 033 tanggal 30 April 2019 menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu : -----

1. Penggugat telah kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berdampak pada kehilangan hak-hak kepegawaian dan hak-hak pengembangan karir ; -----

Halaman 9 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat telah kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berdampak pada kehilangan hak-hak keuangan yang dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk kelangsungan kehidupan keluarga dan pengembangan Pendidikan anak. ; -----

Untuk itu Penggugat sangat berkepentingan dalam gugatan ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang dilindungi hukum atas tindakan Tergugat yang telah menetapkan Keputusan tersebut diatas, sehingga memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa : -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

IV. Posita/Alasan Gugatan : -----

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut : -----

1. Penggugat mulai diangkat dan bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada SMP Negeri 3 Sampolawa Kabupaten Buton terhitung mulai tanggal 1 Maret 1999 dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 08/123.1.3/KP/1999 tanggal 5 April 1999. ; --
2. Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada SMP Negeri 3 Sampolawa Kabupaten Buton terhitung 1 Juni 2000 dengan SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 444/I23/KP3/2000 tanggal 3 Mei 2000. ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat ditahan sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan dibebaskan dengan Cuti Bersyarat tanggal 11 Agustus 2014 atau selama \pm 10 bulan dan 18 hari, selama menjalani penahan tersebut Penggugat tidak pernah diberhentikan Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam aturan sebagai berikut : -----
 - a. Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menetapkan bahwa: -----

"PNS diberhentikan sementara, apabila:
huruf c,
ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
 - b. Pasal 276 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menetapkan bahwa: -----

"PNS diberhentikan sementara, apabila:
huruf c,
ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
4. Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2013, Penggugat diberi kenaikan pangkat dari pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b menjadi pangkat Penata Golongan Ruang III/c berdasarkan Keputusan Walikota Baubau Nomor 823.3/320/BKDD/2013. ; -----
5. Terhitung Mulai Tanggal 30 November 2013, Penggugat diberhentikan dari Jabatan Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Kota Baubau menjadi Staf Sekretariat Daerah Kota Baubau berdasarkan Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 821.2/324/ Tahun 2013 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Eselon IV tanggal 30 November 2013. ; -----
6. Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2014 Penggugat diberi Kenaikan Gaji Berkala berdasarkan Surat yang ditandatangani Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Baubau tanggal 6 Februari 2014 Nomor 823.3/22 perihal Kenaikan Gaji Berkala a.n. Harun Daeru, S.E., M.H yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Baubau. ; -----

Halaman 11 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terhitung Mulai Tanggal 11 Agustus 2014 Penggugat mendapatkan Cuti Bersyarat (Pembebasan Bersyarat) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. ; -----
8. Setelah bebas dari hukuman pidana, Penggugat ditempatkan kembali sebagai staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Baubau sejak tanggal 18 Agustus 2014. ; -----
9. Terhitung Mulai Tanggal 31 Desember 2016 Penggugat diangkat dalam Jabatan Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi pada Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau berdasarkan Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 821.12/425/XII/2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Baubau tanggal 30 Desember 2016. ; -----
10. Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2017 Penggugat diberi kenaikan pangkat dari pangkat Penata Golongan Ruang III/c menjadi pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d berdasarkan Keputusan Walikota Baubau Nomor 823.3/013 tentang Kenaikan Pangkat PNS Lingkup Pemerintah Kota Baubau tanggal 9 November 2017. ; -----
11. Setelah bebas dari tahanan dan menjalankan tugas kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil selama ± 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan atau ± 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu tanggal 21 Pebruari 2014, Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat terhitung pada tanggal 30 April 2019. ; -----
12. Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Walikota Baubau Nomor 298/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H.

Halaman 12 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19731231 199003 1 033 tanggal 30 April 2019 dan berlaku sejak

tanggal ditetapkan, dengan alasan karena telah dipidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. ;

13. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang dijadikan

alasan pertimbangan dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

dalam Keputusan Tergugat tersebut adalah berdasarkan putusan

Pengadilan Tipikor Negeri Kendari Nomor 20/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi

tanggal 21 Februari 2014, yang amar putusannya sebagai berikut : -----

- a. Menyatakan terdakwa Harun Daeru, S.E., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair. ; -----
- b. Membebaskan terdakwa Harun Daeru, S.E., M.H. dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut. ; -----
- c. Menyatakan terdakwa Harun Daeru, S.E., M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua **Subsider**. ; -----
- d. Menjatuhkan pidana terhadap Harun Daeru, S.E., M.H. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. ; -----
- e. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. ; -----

Halaman 13 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Dengan Putusan tersebut, Penggugat tidak mengajukan banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap terhitung tanggal 21 Pebruari 2014. ; -----

15. Keputusan Walikota Baubau Nomor 298/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 033 tanggal 30 April 2019 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu secara prosedural/formal, material/substansial, dengan alasan sebagai berikut : -----

a. Keputusan yang ditetapkan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, dengan alasan sebagai berikut : -----

1) Keputusan Walikota Baubau Nomor 298/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 033 tanggal 30 April 2019 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, yang telah memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat, karena berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana pada DIKTUM KESATU adalah perbuatan melawan hukum. ; ----

Halaman 14 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Putusan Pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan Penggugat terbukti dan bersalah TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan subsider dan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, maka menjadi tidak tepat dan sah jika Penggugat dikenai sanksi dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, oleh sebab itu merupakan kelalaian atau kekeliruan dari Tergugat. ; -----

Didalam pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 yang menetapkan bahwa : -----

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

huruf b.

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Serta ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menetapkan bahwa: -----

Halaman 15 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

huruf b.

dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; ----

Sedangkan pidana Penggugat bukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; --

Selama menjalani masa penahanan Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bahkan terhitung mulai tanggal 31 Desember 2016 Penggugat diangkat dalam jabatan Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi pada Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau berdasarkan Keputusan Walikota Baubau Nomor 821.2.425/XII/2016 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Baubau tanggal 30 Desember 2016. ; -----

Dalam jabatan tersebut Penggugat telah menunjukkan prestasi dan kinerja yang baik sehingga mendapatkan kenaikan pangkat berdasarkan Keputusan Walikota Baubau Nomor 823.3/013 tentang Kenaikan Pangkat PNS Lingkup Pemerintah Kota Baubau memutuskan nama Dr. Harun Daeru, SE., MH., NIP 19731231 199903 1 033, Pangkat Golongan Ruang Iama III/c, Jabatan Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2017 dinaikkan dalam pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d tertanggal 9 November 2017. ; -----

Halaman 16 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Penggugat sudah seharusnya tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Tergugat harus merujuk pada ketentuan yang lebih Tepat dan Sah yang diterapkan pada Penggugat yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat (2), yang menetapkan bahwa : -----

"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana" ; -----

Dalam ketentuan tersebut, PNS yang dipidana 2 (dua) tahun bahkan lebih, namun tidak berencana masih diberikan suatu ALTERNATIF yaitu diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan ; -----

Jika ketentuan ini diterapkan kepada Penggugat yang hanya dipidana 1 (tahun) 3 (tiga) bulan, maka seharusnya Penggugat tidak diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tetap bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dijalani selama ± 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) setelah dibebaskan dari masa tahanan dengan Cuti Bersyarat sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan 6 Mei 2019. ; -----

Bahkan ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 paragraf 6 (enam) "Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan", pada pasal 247, yang menetapkan bahwa : -----

"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

Halaman 17 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana". -----

Dan lebih ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pada pasal 248 ayat (2) yang menetapkan bahwa: -----

"PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan".-----

- 2) Keputusan Walikota Baubau Nomor 298/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 033, tanggal 30 April 2019 adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan prosedur penetapan keputusan. ; ----

Untuk menjamin kebenaran dan keabsahan informasi dan data-data yang termuat dalam suatu keputusan harus dilakukan melalui prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 paragraf 6 (enam) "Tata Cara Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan", pada pasal 266 ayat (1) huruf b, menetapkan bahwa : -----

"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:

huruf b.

Halaman 18 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF, selain JF Ahli Utama”.

Ayat (2):-----

“Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya ayat (3): -----

“Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima”.

Bahwa Keputusan yang ditetapkan Tergugat tidak melalui proses usulan dari Pejabat Yang Berwenang (PyB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas. Oleh karena Keputusan yang ditetapkan Tergugat tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 266 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga menyebabkan materi yang termuat dalam Keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan informasi dan data-data yang benar yakni keliru dalam menerapkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, ketidak cocokkan NIP dan Unit Kerja yang tercantum dalam Keputusan dengan NIP dan Unit Kerja Penggugat sesuai dengan data dan dokumen Kepegawaian yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan. ; -----

Halaman 19 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Keputusan yang ditetapkan Tergugat bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: -----

a) Pasal 7 ayat (1), yang menetapkan bahwa: -----

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

huruf c.

"mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

huruf h.

menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan".

b) Pasal 49, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menetapkan bahwa: -----

Ayat (1).

"Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan".

Ayat (2).

"Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan"

Ayat (3).

"Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya".

c) Pasal 52, ayat (1) huruf b, yang menetapkan bahwa:---

Ayat (1).

Halaman 20 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat sahnya Keputusan meliputi:

huruf b.

"dibuat sesuai prosedur".

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 52 ayat (1) huruf

b ditegaskan bahwa: -----

"Salah satu bentuk prosedur dapat dibuat dalam bentuk standar operasional prosedur".

Jika suatu Keputusan dibuat tidak sesuai dengan prosedur, maka sudah selayaknya Keputusan tersebut dicabut dan dibatalkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menetapkan bahwa:-----

Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

Huruf a.

"terdapat kesalahan prosedur".

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 71 ayat (1) huruf

a ditegaskan bahwa:-----

Huruf a.

"Yang dimaksud dengan "kesalahan prosedur" adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur".

- 3) Keputusan Walikota Baubau Nomor 298/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun

Halaman 21 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 033, tanggal

30 April 2019 adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggal penetapan Keputusan. ; -----

Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa Penggugat diputus pengadilan Tipikor dan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Februari 2014 sedangkan Tergugat menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Tergugat pada tanggal 30 April 2019. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menetapkan bahwa : -----

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dalam pasal 251 ditetapkan mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”.

Jika berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, Tergugat harus menetapkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat pada akhir bulan sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau pada tanggal 28 Februari 2014, bukan ditetapkan pada tanggal 30 April 2019 sehingga terjadi tenggang waktu selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti “menetapkan” adalah mengambil keputusan atau memutuskan. ; -----

Halaman 22 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Keputusan yang ditetapkan Tergugat bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menetapkan bahwa: -----

“AAUB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

Huruf a:

kepastian hukum”.

Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan kekuatan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf a).-----

- 4) Keputusan Walikota Baubau Nomor 298/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 033, tanggal 30 April 2019 didasarkan pada aturan-aturan yang bersumber pada suatu ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan, yang telah kadaluarsa atau peraturan perundangan-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana tergambar dalam konsideran “Mengingat” pada angka 3 dan angka 4 ;-----
Dalam konsideran “mengingat” pada angka 3 tertulis Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, dan konsideran “mengingat” pada angka 4 tertulis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

Halaman 23 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan

pemerintah Nomor 19 Tahun 2013. ; -----

Kedua Peraturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 362 angka 1 dan angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menetapkan bahwa : -----

"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: -----

1. *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan dengan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 2797); -----*
2. *dan seterusnya sampai dengan angka 4 ; -----*
5. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ; -----*

Kurang lebih 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan setelah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

Halaman 24 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dihidupkan dan diberlakukan kembali oleh Tergugat untuk dijadikan dasar atau landasan hukum dalam penetapan Keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat untuk memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 30 April 2019. ; ---

- 5) Tergugat memberlakukan mundur Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Februari 2014 dan telah menjalani hukuman, bahkan telah bekerja kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut . ; -----

Dalam Keputusan Walikota Baubau Nomor 298/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 033, tanggal 30 April 2019, bahwa pertimbangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat didasarkan pada pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut tercantun pada kata "menimbang" huruf b. ; -----

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2017 dan berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 7 April 2017. Namun Tergugat memberlakukan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil untuk mengatur putusan hukum Penggugat yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Februari 2014. ; -----

Halaman 25 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Walikota Baubau Nomor 298/IV/2019 tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru,
S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 033, tanggal 30 April 2019
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang bersifat materiil/substansial (*inhoudsgebreken*),
yang dalam prakteknya hal ini menyangkut isi Keputusan yang
ditetapkan Tergugat bertentangan dengan peraturan dasarnya
atau peraturan yang lebih tinggi, yaitu : -----

- 1) Penetapan Keputusan oleh Tergugat tersebut tidak
berdasarkan ketentuan yang benar berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Putusan
Pengadilan Tipikor Nomor
20/Pid.Tipikor/2013/PN.KDI, sehingga bertentangan
dengan ketentuan dalam pasal 87 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan bertentangan dengan
ketentuan dalam pasal 247, pasal 248 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana tersebut
di atas serta ketentuan dalam Pasal 249 Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. ; -----
Tindakan Tergugat menetapkan Keputusan
memberhentikan Tidak Dengan Hormat Penggugat
sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tanpa alasan, dasar
dan analisa hukum yang benar. Terbukti bahwa putusan
Pengadilan Tipikor Nomor 20/Pid.Tipikor/2013/PN.KDI
tanggal 21 Pebruari 2014 karena penggugat melanggar

Halaman 26 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ; -----

Pasal 3 menetapkan bahwa : -----

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” . ; -----

Sedangkan Tergugat memberikan sanksi kepada Penggugat berdasarkan ketentuan dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang esensinya berhubungan dengan Kejahatan Jabatan dan/atau Kejahatan yang berhubungan dengan Jabatan. ; -----

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak memberikan definisi dan gambaran yang jelas mengenai Kejahatan Jabatan dan/atau Kejahatan yang berhubungan dengan Jabatan. Mengenai kejahatan jabatan, sebelumnya telah diatur dalam Kitab Undang-

Halaman 27 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana (KUHP), dan unsur-unsurnya telah diambil secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada pasal 8, pasal, 9, pasal, 10 dan pasal 11, sehingga ketentuan dalam KUHP dinyatakan tidak berlaku berdasarkan pasal 43B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. ; -----

a) Pasal 8, yang menetapkan bahwa: -----

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut". ; -----

b) Pasal 9, menetapkan bahwa : -----

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi". ; -----

c) Pasal 10, menetapkan bahwa : -----

Halaman 28 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

1) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau ;

2) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidakdapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau ;-----

3) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.-----

-

Pasal 11, yang menetapkan bahwa : -----

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya”

Halaman 29 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Kejahatan Jabatan ada diatur dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana unsur-unsur kejahatannya sama sekali tidak dilakukan atau terkait dengan tindak pidana Penggugat. Karena pidana Penggugat melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsudernya. ; -----

Oleh karena itu sekali lagi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat didasarkan pada pasal 87 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dengan sendirinya tidak sesuai, tidak tepat dan tidak mendasar dengan pidana Penggugat yang melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ; -----

Dalam Pasal 249 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, menetapkan bahwa : --

Ayat (1): -----

"PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS"; -----

Ayat (2): -----

Halaman 30 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan ;-

Ayat

(3):-----

"Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat".-----

Bahwa Penggugat selama menjalani tahanan tidak pernah diberhentikan Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan setelah bebas dari tahanan, Penggugat telah dilantik pada Jabatan Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi pada Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau sebagaimana telah dijelaskan di atas. ;-----

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Keputusan yang ditetapkan Tergugat bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu : -----

Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

Huruf b.

"Terdapat kesalahan substansi".

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 71 ayat (1) huruf b ditegaskan bahwa : -----

"Yang dimaksud dengan "kesalahan substansi" adalah kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis,

Halaman 31 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dengan paksaan fisik dan psikis, maupun dibuat dengan tipuan”.

2) Keputusan Walikota Baubau Nomor 298/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 033, tanggal 30 April 2019 tidak sesuai dengan informasi dan data-data kepegawaian yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ; -----

a) Karena NIP Penggugat dalam Keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan NIP Penggugat yang sebenarnya. ; -----
NIP yang tercantum dalam Keputusan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Tergugat tertulis 19731231 **199003** 1 033, sedangkan dengan NIP Penggugat sesuai dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 0002/KV/IV/27472/KEP/2008 tentang Perubahan NIP atas nama Harun Daeru, tertulis NIP Baru: 19731231 **199903** 1 033 tertanggal 6 Oktober 2008 dan Keputusan Walikota Baubau Nomor 823.3/013 tentang Kenaikan Pangkat PNS Lingkup Pemerintah Kota Baubau atas nama Dr. Harun Daeru, SE., MH., NIP 19731231 **199903** 1 033 tertanggal 9 November 2017 ; -----

Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, menetapkan bahwa :-----

“NIP terdiri atas 18 (delapan belas) digit, dengan urutan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dengan ketentuan untuk bulan dan tanggal lahir masing-masing dua digit.
- 6 (enam) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan untuk bulan pengangkatan pertama dua digit.
- 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- 3 (tiga) digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.

Jika NIP yang tertulis dalam Keputusan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Tergugat yaitu 19731231 **199003** 1 033, diuraikan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, akan tergambar sebagai berikut : -----

- 19731231 = tahun, bulan dan tanggal kelahiran
Penggugat yaitu: 31 Desember
1973
- **199003** = bulan Maret 1990, Penggugat
Masih kelas 3 SMP dan
menamatkan Pendidikan SMP
tahun 1990, dengan Ijazah/STTB
Nomor 23 OB oo 0082827 tanggal
29 Mei 1990.

Halaman 33 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= jenis kelamin Penggugat yaitu: Laki-

Laki

- 033 = nomor urut Pegawai Negeri Sipil Penggugat.

Sedangkan NIP Penggugat yang benar adalah 19731231 **199003** 1 033 sesuai dengan data-data kepegawaian dapat diuraikan sebagai berikut: -----

19731231 **199903** 1 033 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 19731231 = tahun, bulan dan tanggal kelahiran Penggugat yaitu: 31 Desember 1973
- **199903** = tahun dan bulan pengangkatan CPNS Penggugat yaitu: 1 Maret 1999
- 1 = jenis kelamin Penggugat yaitu: Laki-Laki
- 033 = nomor urut Pegawai Negeri Sipil Penggugat.

Atas perbedaan NIP tersebut, menyebabkan Tabungan Pensiun Penggugat yang dikelola oleh PT Taspen tidak dapat diterima karena NIP Penggugat dalam Keputusan yang ditetapkan Tergugat berbeda dengan NIP Penggugat yang ada dalam data base PT Taspen. ; -----

- b) Karena Unit Kerja Penggugat dalam Keputusan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Unit Kerja Penggugat berdasarkan data-data kepegawaian yang benar. ; -----

Halaman 34 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kerja yang tercantum dalam Keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat tertulis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sedangkan Unit kerja Penggugat sesuai dengan SK Pangkat, Golongan Ruang terakhir (Penata Tingkat I, III/d) yang ditetapkan oleh Tergugat Nomor 823.3/013 tanggal 09 November 2017 adalah Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah sesuai dengan aturan pembentukan kelembagaan pemerintah Kota Baubau. Dalam Pasal 2 huruf e angka 3 Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, yang menetapkan bahwa : -----

“Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut: huruf e, Badan Daerah terdiri dari: angka 3, Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan”.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Keputusan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) huruf d, yang menetapkan bahwa ; -----

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: huruf d. kecermatan”.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf d, menetapkan bahwa :-----

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan

Halaman 35 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan". ;

Disamping alasan-alasan yang telah dikemukakan pada point IV.15.a.1), IV.15.a.2), IV.15.a.3), IV.15.a.4), IV.15.b.1), IV.15.b.2).a) dan IV.15.b.2).b)tersebut diatas, Keputusan Walikota Baubau Nomor 298/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 033 tanggal 30 April 2019 bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang tercantum dalam pasal 3 angka 2 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu : -----

1. Asas-asas umum penyelenggaraan negara yang tercantum dalam Pasal 3 angka 2 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yaitu :-----
 - a. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat telah mengabaikan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. ; -----
 - b. Asas Profesionalitas, bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat kepada

Halaman 36 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tidak berdasarkan kewenangannya yang bebas

sebagaimana telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan, namun Keputusan tersebut ditetapkan karena adanya tekanan dan ancaman dari pihak lain. ; -----

Keputusan yang ditetapkan Tergugat patut diduga diambil dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pribadi dan kepentingan yang lain, karena sebelum Tergugat menetapkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat terlebih dahulu Tergugat menerima Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, Hal: Petunjuk Pelaksanaan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. Surat tersebut ditujukan kepada Para Menteri Kabinet kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota. Salah satu isi dari surat tersebut adalah berupa kalimat ancaman dan intimidasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB). Adapun ancaman dan intimidasi tersebut termuat dalam angka 5 sebagai berikut : -----

“Terhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjurusan PTDH, dijatuhi sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai pasal 81 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”.

Selanjutnya angka 6 menyatakan bahwa; *“pelaksanaan Surat Edaran ini dilaksanakan paling lambat tanggal 30 April 2019 dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan*

Halaman 37 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi”.

2. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:Asas legalitas bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (penjelasan pasal 5 huruf a); -----

Keputusan yang ditetapkan Tergugat bertentangan asas legalitas sebagaimana telah diuraikan di atas karena Keputusan yang ditetapkan Tergugat tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang benar dan tepat khususnya terjadi kekeliruan dalam penerapan pasal-pasal yang menjadi dasar atau pertimbangan dalam Keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat ; --

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : -----

- a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan kekuatan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf a). ;

Keputusan yang ditetapkan Tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, karena Keputusan yang ditetapkan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya

Halaman 38 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa; -

- b. Asas kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf d). ; -----

Karena Keputusan ditetapkan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan keputusan tersebut dan juga tidak didasarkan pada informasi dan data-data serta dokumen yang lengkap, benar dan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan sehingga isi Keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan dokumen dan data-data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ; -----

Dengan demikian Keputusan Walikota Baubau Nomor 298/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 033, tanggal 30 April 2019 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 39 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa : -----

"Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".

Dengan demikian maka sudah sepantasnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Kendari agar dapat membatalkan Keputusan Walikota Baubau Nomor 298/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 tanggal 30 April dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan tersebut dan mengembalikan kedudukan Penggugat pada keadaan semula atau yang setingkat sebagaimana keadaan semula ; -

V. Petitum/Tuntutan

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang akan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sudi kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Walikota Baubau Nomor: 298/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, SE., MH NIP. 19731231 199903 1 033 tanggal 30 April 2019; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Baubau Nomor: 298/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 40 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, SE.,

MHNIP. 19731231 199903 1 033 tanggal 30 April 2019; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat pada keadaan semula atau yang setingkat sebagaimana keadaan semula;

5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 3 Februari 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I. TENTANG EKSEPSI : -----

A. Bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat waktu 90 hari dengan pertimbangan bahwa terhitung sejak diterimanya keputusan tentang Pemberhentian saudara Penggugat tanggal 30 April 2019, sementara gugatan teregister 4 Desember 2019 sehingga ada selisi 3 bulan 10 hari, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah -dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara "*. Oleh karena perkara yang diajukan telah aluarsa untuk digugat, untuk itu berdasarkan prinsip hukum acara gugatan tersebut patut disingkirkan ;

B. Bahwa dengan memperhatikan konsideran Menimbang pada huruf a Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 295/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, terhadap saudara Dr. Harun Daeru, SE. M.H. Tanggal 30 April 2019. Yang menjadi dasar

Halaman 41 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pemberhentian adalah Putusan Pengadilan Negeri Kelas

1B Baubau Nomor: 20/ Pid. Tipikor/2013/PN.Kdi. tanggal 21 Pebruari

2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya

menyatakan bahwa Dr. Harun Daeru,SE. M.H. Nip 19731231 199003 1

003, telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana

korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Demikian

pulah merujuk ketentuan Pasal 87 Ayat 4 huruf b Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250

huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

ditentukan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan

hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

hubungannya dengan jabatan. Oleh karena itu berdasarkan konsideran

Menimbang pada huruf (a) Objek Sengketa, apabila dihubungkan dengan

ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang

menyatakan, bahwa *Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata*

Usaha Negara menurut Undang-undang ini adalah : -----

“ Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil

pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku ”. maka menurut hukum Keputusan

Walikota Baubau Nomor: 295/IV/2019 tanggal 30 April 2019 yang menjadi

Objek Sengketa dalam perkara a quo, sehingga bersebab tidak dapat

diajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, maka

sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat dalam

Halaman 42 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat ditrima (*niet onvankelijke
verklaard*); -----

- C. Bahwa Penggugat salah kapra menampilkan DR.H.AS. TAMRIN, MH.
[Wali Kota Baubau] dalam perkara ini sebagai tergugat materil,
Hendaknya dipandang bahwa gugatan tersebut tidak lengkap [Plurium
Litis Consortium], seharusnya menyertakan Menteri Dalam Negeri RI,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam perkara a quo. Oleh karena
tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan perkara tersebut, tidak
memenuhi syarat sahnya gugatan, untuk itu menurut hukum patut untuk
ditolak; -----
- D. Bahwa berdasarkan maksud pada huruf a,b dan huruf c diatas, mohon
kepada Majelis yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan
Penggugat ; -----

II. TENTANG POKOK PERKARA : -----

- A. Bahwa segala argumensi Tergugat yang didalilkan pada bagian eksepsi,
dipandang relevan dengan dalil jawaban pada bagian Pokok Perkara,
secara Mutatis Mutandis dianggap dipergunakan kembali dalam jawaban
yang merupakan bagian yang tak terpisahkan ; -----
- B. Bahwa dalil Penggugat point 15 (limabelas) huruf a ke 1] halaman 16
yang menyatakan Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 295/IV/2019
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan, terhadap saudara DR. Harun Daeru, S.H., M.H. adalah
perbuatan melawan hukum, karena, Obyek Sengketa, bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu secara
prosedural/formal, material/substansial, dengan alasan karena
seharusnya diterapkan pada Penggugat yaitu Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 pasal 87 ayat (2) serta pasal 248 ayat (2) Peraturan

Halaman 43 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Bukan Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor 20/Pit.Tipikor/2013/PN.Kdi. ; -----

Perlu dijelaskan bahwa Tergugat sudah tepat menerapkan dasar pertimbangan dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 20/Pit.Tipikor/2013/PN.Kdi. Tanggal 21 Februari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Adapun keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 demikian pula Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Hanya memberikan perintah sebagai syarat bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Olehnya itu Keputusan Tergugat telah sesuai prosedur yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dalil Penggugat tidak perlu dipertimbangkan. ; -----

- C. Bahwa dalil/alasan Pengugat pada point 2 halaman 21 dikatakan Obyek Sengketa adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan prosedur, seharusnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 paragraf 6 (enam) "Tata Cara Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan", khususnya pada ketentuan pasal 266 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3). Dengan demikian, Obyek Sengketa bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu : -----

Perlu dijelaskan bahwa Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 298/IV/2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan. sudah benar dilakukan oleh Tergugat dengan fungsi dan kewenangannya tindakan mana telah dilaksanakan sesuai prosedur

Halaman 44 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perintah Undang-undang, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum ; dan -----

Terkait dengan ditetapkan pada tanggal 30 April 2019 bahwa itu juga sudah memenuhi maksud Undang-undang, karena ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut hanya menegaskan bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dapat melakukan pemberhentian sejak adanya keputusan tersebut, tidak dimaksudkan harus dilakukan pada saat itu juga. ; -----

- D.** Bahwa dalil/alasan Penggugat pada point 4 halaman 27, mengatakan Obyek Sengketa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, yang telah kadaluarsa tidak berlaku sebagaimana tergambar dalam konsideran “Mengingat tertulis Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian, Sementara Pegawai Negeri, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jonto. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2013. Kedua Peraturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 362 angka 1 dan angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. ; -----

Bahwa dalil/alasan Penggugat adalah keliru, Perlu dijelaskan Tergugat sudah benar menempatkan posisi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian demikian pula Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil junto Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2013. dalam konsideran mengingat, Karena Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 362 angka 1 dan angka 5, tersebut tidak membatalkan Peraturan Pemerintah dimaksud dengan pertimbangan sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan pemberhentian tidak bertentangan

Halaman 45 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah

ini. ; -----

E. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada point 5 halaman 29, yang mengatakan Tergugat memberlakukan mundur Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Pebruari 2014 dan telah menjalani hukuman, bahkan telah bekerja kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut. Dalam Obyek Sengketa, yang jadi pertimbangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat didasarkan pada pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut tercantun pada kata "menimbang" huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2017 dan berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 7 April 2017. Namun Tergugat memberlakukan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil untuk mengatur putusan hukum Penggugat yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Februari 2014. ; -----

Bahwa Tergugat sudah tepat mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada kata menimbang, karena secara substansi materi yang diatur dalam keputusan yang menjadi objek sengketa mengatur beberapa pokok mengenai hak dan kewajiban serta larangan ASN, dan merupakan struktur dalam hierarki perundang-undangan. Sehingga tindakan Tergugat tidak dapat dikatakan memberlakukan suatu peraturan berlaku surut. ;

Halaman 46 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada point 2 halaman 37, mengatakan

Obyek Sengketa tidak sesuai dengan informasi dan data-data kepegawaian yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disebabkan : -----

a) Karena NIP Penggugat dalam Obyek Sengketa tidak sesuai dengan NIP Penggugat yang sebenarnya NIP yang tercantum Obyek Sengketa tertulis 19731231 **199003** 1 033, sedangkan dengan NIP Penggugat sesuai dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 0002/KV/IV/27472/KEP/2008 tentang Perubahan NIP atas nama Harun Daeru, tertulis NIP Baru: 19731231 **199903** 1 033 ; ----

b) Karena Unit Kerja Penggugat dalam Keputusan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Unit Kerja Penggugat berdasarkan data-data kepegawaian yang benar. ; -----
Unit Kerja yang tercantum dalam Keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat tertulis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sedangkan Unit kerja Penggugat sesuai dengan SK Pangkat, Golongan Ruang terakhir (Penata Tingkat I, III/d) yang ditetapkan oleh Tergugat Nomor 823.3/013 tanggal 09 November 2017 adalah Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah sesuai dengan aturan pembentukan kelembagaan pemerintah Kota Baubau. Dalam Pasal 2 huruf e angka 3 Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau. ; -----

Perlu Tergugat jelaskan bahwa terkait dengan penulisan NIP Penggugat dalam Obyek Sengketa tidak sesuai dengan NIP Penggugat bahwa sebenarnya hanya persoalan kesalahan enter dalam pengetikan, kerana objek sengketa dengan jelas menyebut dan/ atau tertulis nama Penggugat, sehingga tidak menjadi suatu kesalahan subjek. Olehnya tidak perlu dipertimbangkan; dan-----

Halaman 47 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan penyebutan nomen kelatur yang tertera

pada objek sengketa sudah benar akan tetapi lagi-lagi hanyalah persoalan salah ketik, patut dipandang tidak berpengaruh secara substansi pada objek sengketa. Sehingga pandangan Penggugat dalam hubungannya dengan maksud Asas-asas umum penyelenggaraan negara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yaitu Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Profesionalitas, dan Asas Kepastian Hukum, Asas kecermatan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tentang Administrasi Pemerintahan tergugat dalam mengambil keputusan berdasarkan pada aturan yang ada sehingga maksud dan tujuan undang-undang tersebut diatas telah terpenuhi.; -----

G. Bahwa berdasarkan dalil/alasan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam gugatannya. Sehingga menjadi objek sengketa hanya kekeliruan oleh pihak Penggugat. Sehubungan dengan Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 295/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, terhadap saudara Dr. Harun Daeru, SE. M.H. Tanggal 30 April 2019, yang menjadi dasar pertimbangan pemberhentian adalah : -----

- a. Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B Baubau Nomor: 20/ Pid. Tipikor/2013/PN.Kdi. tanggal 21 Pebruari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya menyatakan bahwa Dr. Harun Daeru, SE. M.H. Nip 19731231 199003 1 003, telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan

Halaman 48 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

dengan jabatan; -----

b. Pasal 87 Ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

c. Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

d. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Perihal Petunjuk

Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang

Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang

Berkekuatan Hukum Tetap, Tanggal 28 Februari 2019, ditujukan

kepada para Bupati/Wali Kota .; -----

Oleh karena itu keputusan tergugat patut dipandang

bahwa : telah diawali dengan landasan/dasar hukum, secara

utuh telah sesuai prosedur/tata cara maupun substansinya

berdasarkan fungsinya sebagai pejabat tata usaha negara, yaitu

melaksanakan Undang-undang. Bahwa adapun yang tidak

sempat tergugat jelaskan dalam jawaban ini akan ditegaskan

pada jawaban berikutnya untuk itu dali/alasan Penggugat terkait

beberapa peraruran perundang undangan layak

dikesampingkan. ; -----

Bahwa berdasarkan argumentasi dali/alasan sebagaimana tersebut

diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan

putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku objek sengketa berupa Keputusan Wali

Kota Nomor 295/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 10 Februari 2020 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Tergugat serta bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan terhadap Replik Penggugat Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 24 Februari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-59, dengan uraian sebagai berikut : -

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Baubau Nomor 298/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 033, tanggal 30 April 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau. ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi, Tanda terima Keputusan Walikota Baubau Nomor 298/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199003 1 033, tanggal 30 April 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau. ;

Halaman 50 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Resi Pengiriman Banding Administrasi pada Badan Pertimbangan Kepegawaian via Kantor Pos Baubau; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 751/BAPEK/S.I/2019 Perihal: Banding Administrasi atas nama saudara Dr. HARUN DAERU, SE, MH NIP. 19731231 19903 1 033 pegawai pada Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah.; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi, Petikan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi.; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. 23 OB ob 0201066 pada SMP Negeri 2 Bau-Bau; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) No. 23 OB oo 0082827 pada SMEA Negeri Bau-Bau.; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 08/123.1.3/KP/1999 tentang Pengangkat-an Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Harun Daeru NIP. 132223808.; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 444/I23/KP3/2000 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Harun Daeru NIP. 132223808 menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 Mei

Halaman 51 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2000,

11. Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Pegawai Negeri (Karpeg) No. J155850 an. HARUN DAERU; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0002/KV/IV/27472/KEP/ 2008 tentang Perubahan NIP atas nama Harun Daeru NIP lama 132223808 menjadi NIP baru 19731231 199903 1 033.; -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi dari fotokopi, Petikan Keputusan Walikota Baubau Nomor 823.3/320/BKDD/2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Baubau atas nama Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199903 1 033 dari Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk.I, III/b dinaikan menjadi Pangkat/Golongan Ruang Penata, III/c Terhitung Mulai Tanggal 01 Desember 2013 tertanggal 25 November 2013.;-----
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Baubau Nomor 821.2/324 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Eselon IV atas nama Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199903 1 033 dari jabatan Kepala Sub Bagian Anggaran Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Baubau menjadi Staf Sekretariat Daerah Kota Baubau;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Baubau tanggal 6 Februari 2014 Nomor 822.3/22 Hal Kenaikan Gaji Berkala (KGB) atas nama Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 19903 1 033;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bauba, tanggal 7 Desember 2014,

Halaman 52 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W25.E8.PK.01.05. 06-2197, Hal: Laporan

Pengakhiran Bimbingan Kemasyarakatan Cuti Bersyarat
(CB) atas Nama Harun Daeru, SE.MH bin La Daeru.; -----

17. Bukti P-17 : Fotokopi dari fotokopi, Nota Tugas Walikota Baubau Nomor
824/689 tanggal 2 Januari 2016.; -----

18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Walikota
Baubau Nomor 821.2./425/XII/ 2016 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah
Kota Baubau atas nama Harun Daeru, S.E., M.H. NIP.
19731231 199903 1 033 dari Jabatan Fungsional Umum
ke Jabatan Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi
Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah
Kota Baubau; -----

19. Bukti P-19 : Fotokopi dari fotokopi, Petikan Keputusan Walikota Baubau
Nomor 823.3/013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Baubau atas nama
Dr. Harun Daeru, S.E., M.H. NIP. 19731231 199903 1 033
dari Pangkat/Golongan Ruang Penata, III/c ke
Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk.I, III/d Terhitung Mulai
Tanggal 01 Oktober 2017.; -----

20. Bukti P-20 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau
Nomor 02/II/2019 tentang Penunjukkan Pejabat Penata
usaha Keuangan PPKD dan PPK SKPD Badan
Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota
Baubau Tahun Anggaran 2019 atas nama Dr. Harun Daeru,
S.E., M.H. NIP. 19731231 199903 1 033 ; -----

21. Bukti P-21 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Walikota Baubau Nomor
205/III/2019 tentang Penunjukkan Tim Koordinasi Program

Halaman 53 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dana Alokasi

Khusus Kota Baubau Tahun Anggaran 2019.; -----

22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Informasi Data Peserta Taspen atas nama Harun Daeru NIP. 19731231 199903 1 033, Unit Kerja Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau; -----

23. Bukti P-23 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 Hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap ; ----

24. Bukti P-24 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau. ; -----

25. Bukti P-25 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor HAM.HA.01.04-21 tanggal 28 Oktober 2019 hal : Rekomendasi. ; -----

26. Bukti P-26 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Koran Baubau Post, 16 Juli 2019 ; -----

27. Bukti P-27 : Fotokopi dari fotokopi, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18/G/2019/PTUN.ABN, Tanggal 19 Desember 2019 ; -----

28. Bukti P-28 : Fotokopi dari fotokopi, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/G/2019/PTUN.ABN, Tanggal 5 Desember 2019 ; -----

29. Bukti P-29 : Fotokopi dari fotokopi, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA, Tanggal

Halaman 54 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2019 ; -----

30. Bukti P-30 : Fotokopi dari fotokopi, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 21/G/2018/PTUN.SMD, Tanggal 11 Oktober 2018 ; -----
31. Bukti P-31 : Fotokopi dari fotokopi, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66/G/2017/PTUN.PLG, Tanggal 31 Januari 2018; -----
32. Bukti P-32 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Walikota Baubau Nomor 900/59/II/2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Analisa Kelayakan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kota Baubau; -----
33. Bukti P-33 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Walikota Baubau Nomor 900/245/VI/2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2015 ; -----
34. Bukti P-34 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Walikota Baubau Nomor 900/289.A/VIII/2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2016; -----
35. Bukti P-35 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Bukti Pendaftaran PUPNS 2015; -----
36. Bukti P-36 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Walikota Baubau Nomor 73.a/I/2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2016; -----
37. Bukti P-37 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau Nomor 822.3/3 Perihal Kenaikan Gaji Berkala a.n. Harun

Halaman 55 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, SE., MH ; -----

38. Bukti P-38 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Baubau Nomor 240.a/VI/2017 Tentang Pembentukan Tim Pembahas dan Perumus Rancangan Peraturan Walikota Baubau Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau.; -----
39. Bukti P-39 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Baubau Nomor 280/VI/2017 Tentang Pembentukan Tim Pembahas dan Perumus Rancangan Peraturan Walikota Baubau Tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.; -----
40. Bukti P-40 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau Nomor 04/I/2018 tentang Pununjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD dan PPK SKPD Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau Dalam Rangka Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.; -----
41. Bukti P-41 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretaris Daerah Kota Baubau Nomor 005/4287 Perihal Undangan Pembahasan Draft Awal Raperwali terkait Pengelolaan BMD Tahun 2018;
42. Bukti P-42 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretaris Daerah Kota Baubau Nomor 900/4287 Perihal Rancangan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kota Baubau TA 2019; -----
43. Bukti P-43 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Walikota Baubau Nomor 132.a/III/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

Halaman 56 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BaubauTahun

Anggaran 2016; -----

44. Bukti P-44 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Walikota Baubau Nomor 257/VI/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Walikota Kota Baubau tentang Standar Biaya Masukan Kota BaubauTahun Anggaran 2017; -----

45. Bukti P-45 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Walikota Baubau Nomor 285.a/VIII/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BaubauTahun Anggaran 2016.; -----

46. Bukti P-46 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Walikota Baubau Nomor 294/VIII/2016 Tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BaubauTahun 2016; -----

47. Bukti P-47 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Walikota Baubau Nomor 308/IX/2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran – Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota BaubauTahun Anggaran 2017; -----

48. Bukti P-48 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Walikota Baubau Nomor 311/IX/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota BaubauTahun Anggaran 2017 ; -----

49. Bukti P-49 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Walikota Baubau Nomor 345/XI/2016 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Baubau Tentang, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2017.; -----

50. Bukti P-50 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Baubau

Halaman 57 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25.a/II/2017 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan
Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Baubau; -----

51. Bukti P-51 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Walikota Baubau Nomor
333.a/VIII/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun
Anggaran 2018; -----

52. Bukti P-52 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Walikota Baubau Nomor
335.a/VIII/2017 Tentang Pembentukan Tim Penyusun
Rancangan Peraturan Walikota Baubau Tentang,
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Baubau Tahun Anggaran 2018. ; -----

53. Bukti P-53 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Walikota Baubau Nomor
221/V/2018 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dan
Pengawasan Realisasi Anggaran Pembangunan Kota Baubau,
Tanggal 7 Mei 2018 ; -----

54. Bukti P-54 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Walikota Baubau Nomor
288/VI/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2017.; ---

55. Bukti P-55 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Walikota Baubau Nomor
376/VIII/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun
Anggaran 2019; -----

56. Bukti P-56 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Walikota Baubau Nomor
495/XI/2018 tentang Pembentukan Tim Perumus dan
Pembahas Peraturan Walikota Tentang Pedoman

Halaman 58 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Baubau Tahun Anggaran 2019.; -----

57. Bukti P-57 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Walikota Baubau Nomor 500/XI/2017 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Baubau Tentang, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2019.; -----

58. Bukti P-58 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Baubau Nomor 42/II/2019 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau; -----

59. Bukti P-59 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Walikota Baubau Nomor 289/VI/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2017; ---

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari fotokopi, Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 20/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi, Tanggal 21 Februari 2014, dalam Perkara terdakwa a.n. Harun Daeru, SE.MH ; -----

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Baubau Nomor 298/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bersama Menteri Dalam

Halaman 59 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 ;

4. Bukti T-4 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 perihal surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi, Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu bernama : **Wa Maipa.**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi Penggugat : **Wa Maipa** ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah di penjara ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kasus apa yang berkaitan dengan Penggugat sehingga Penggugat dipenjara ; -----
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat di penjara ± 1 tahun ; -----
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dipenjara sejak bulan September tahun 2013 ; -----
 - Bahwa saksi , tidak tahu tanggal berapa Penggugat di penjara ; -----

Halaman 60 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penggugat bebas pada tahun 2014 ; -----
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat di kantor walikota ; -----
 - Bahwa setelah dipenjara, Penggugat di aktifkan dibagian keuangan ; ----
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah Penggugat diaktifkan pernah dilantik menjadi pejabat eselon IV ; -----
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri Penggugat dilantik menjadi Pejabat Eselon IV; -----
 - Bahwa Penggugat dilantik menjadi Pejabat Eselon IV pada tanggal 31 Desember 2016 ; -----
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah menerima honorarium dari Tergugat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ; -----
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah dilibatkan dalam kegiatan Pepra; -----
 - Bahwa Penggugat pernah masuk kedalam Tim ; -----
 - Bahwa SK Tim tersebut dikeluarkan oleh Walikota Baubau ; -----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sudah dipecat ; -----
- Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Tergugat tidak mengajukan saksi :-----
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya yang diterima melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 15 April 2020 dan 20 April 2020 ; -----
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----
- Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas; -----

Halaman 61 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini dan dimohonkan oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah adalah : KEPUTUSAN WALIKOTA BAUBAU NOMOR : 298/IV/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN Atas Nama Dr. HARUN DAERU, SE.. MH., NIP 19731231 199003 1 033, Tanggal 30 April 2019 ((vide bukti P. 1 = bukti T. 2); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 3 Pebruari 2020, yang di dalamnya memuat eksepsi-eksepsi dan oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, termasuk dalam katagori eksepsi lain yang secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang disampaikan pada pokoknya menyatakan : -----

1. Eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu; -----
2. Eksepsi tentang obyek sengketa merupakan KTUN yang dikecualikan; -----
3. Eksepsi tentang gugatan tidak lengkap ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Kesatu

yang diajukan oleh Tergugat yaitu tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya yang didalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat 90 (sembilan puluh) hari dengan alasan terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pemberhentian Penggugat tanggal 30 April 2019, sementara gugatan teregister 4 Desember 2019 sehingga ada selisih 3 bulan 10 hari, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 April 2019 dan Penggugat didalam gugatannya mendalilkan menerima pada tanggal 8 Mei 2019 (vide bukti P-2) kemudian Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa banding administratif yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan kepegawaian pada tanggal 18 Mei 2019 (Bukti P-3) dan diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 23 Mei 2019. ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding administratif Penggugat tertanggal 18 Mei 2019 tersebut, Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui surat Nomor 751/BAPEK/S.1/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Penggugat, menyampaikan pada pokoknya poin 3 disebutkan : Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 maka Permohonan banding administratif tidak dapat diterima karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian yang didasarkan pada ketentuan

Halaman 63 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (bukti P-5)

yang diterima Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2019 (Bukti P-4) ; -----

Menimbang, bahwa ,dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum atau peraturan perundang-undangan administrasi umum, khususnya dalam BAB X, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, mengatur eksistensi upaya administrasi bagi warga masyarakat yang dirugikan atas keputusan dan/atau tindakan yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan ; -----

Pasal 75 : -----

(1) warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan / atau tindakan, dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan ; -----

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ;---

a. Keberatan; dan

b. Banding ; -----

(3) dst

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif : -----

Pasal 2, ayat (1) : -----

“Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif” ; -----

Pasal 5, ayat (1) : -----

Halaman 64 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh)

hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif " ; -----

Menimbang bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 April 2019 dan Penggugat menerima pada tanggal 8 Mei 2019 (vide bukti P-2) kemudian Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa banding administratif yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 18 Mei 2019 (Bukti P-3) kemudian Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui surat Nomor 751/BAPEK/S.1/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Penggugat, menyampaikan pada pokoknya di poin 3 disebutkan : Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 maka Permohonan banding administratif tidak dapat diterima karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (bukti P-5) yang diterima Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2019 (Bukti P-4) dan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 4 Desember 2019. ; -----

Menimbang bahwa pendaftaran gugatan Penggugat dihubungkan dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta pengaturan tentang upaya administratif di dalam pasal 75 sd 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mana gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 4 Desember 2019 didasarkan pada tenggang waktu dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan BAPEK diterima Penggugat yaitu pada tanggal 13 Nopember 2019 , sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu tidak berdasar dan patut untuk ditolak .; --

Halaman 65 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

eksepsi Tergugat ke 2 (dua) yaitu : tentang obyek sengketa merupakan KTUN yang dikecualikan , apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun)? : -----

Menimbang, bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI, dan telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti P-6.) ; -----

Menimbang, berdasarkan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sebagai berikut : *"Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/PID.TIPIKOR/2013/PN.KDI, dan telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti P-6), yang pada pokoknya menyatakan bahwa HARUN DAERU terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan namun Majelis Hakim tidak menemukan perintah agar Dr. HARUN DAERU. S.E. M.H (Penggugat) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e Undang-Undang Peratun sehingga eksepsi kedua tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan KTUN yang dikecualikan tidak berdasar dan patut untuk ditolak; -

Halaman 66 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ketiga Tergugat tentang Gugatan Penggugat Tidak lengkap dengan alasan bahwa Penggugat salah kaprah menampilkan DR. H.AS TAMRIN.MH (Walikota Baubau) seharusnya menyertakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam perkara A-quo. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara : -----

Pasal 1 disebutkan : -----

9. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; ---

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk segketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan ; -----

12. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----

Halaman 67 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Baubau Nomor : 298/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama Dr. HARUN DAERU, S.E. M.H. NIP 19731231 199003 1 033, Tanggal 30 April 2019 ((*vide* bukti P. 1 = bukti T. 2); -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dikaitkan ketentuan pasal 1 angka 9, 10, 11 dan 12, dimana keputusan dikeluarkan oleh Walikota Baubau tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan yang ditujukan kepada Dr. HARUN DAERU, S.E., M.H.; -----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya hanya mendudukan Walikota Baubau sebagai Tergugat dan tidak mendudukan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai Tergugat menurut Majelis Hakim telah tepat karena obyek sengketa dikeluarkan hanya oleh Walikota Baubau, sehingga eksepsi ketiga Tergugat yang menyatakan gugatan tidak lengkap karena tidak mengikutsertakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai Tergugat tidak berdasar dan patut untuk ditolak;-

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha jo Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna yang lebih luas dari Undang-Undang Peratun, maka oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Majelis Hakim adalah dalil yang tidak beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan di tolak ; -----

Halaman 68 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian

pertimbangan diatas, oleh karena terhadap dalil eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima,;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini dan dimohonkan oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah : Keputusan Walikota Baubau Nomor : 298/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama Dr. HARUN DAERU,SE., MH. NIP 19731231 199003 1 033, Tanggal 30 April 2019 ((vide bukti P. 1 = bukti T. 2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian obyek sengketa dengan menggunakan tolok ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 69 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik" ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in litis*, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi; -----

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab serta pembuktian para pihak terungkap fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat diangkat sebagai pegawai negeri sipil yang diangkat di Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan pada tahun 1999 (Bukti P-9); -----
- Bahwa, sebelum keluarnya obyek sengketa, Penggugat bertugas dilingkup Pemerintahan Daerah Kota Baubau; -----
- Bahwa, Penggugat sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait dengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendari yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Perkara No : 20/PID.TIPIKOR/2013/PN.Kdi yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. (Bukti P-6); -----
- Bahwa, setelah Penggugat menjalani masa hukuman Penggugat kembali bertugas di lingkup pemerintahan Kota Bau-bau ; -----

Halaman 70 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 30 April 2019, Walikota Bau-bau (Tergugat) menerbitkan Keputusan Walikota Baubau Nomor : 298/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama Dr. HARUN DAERU,S.E. M.H. NIP 19731231 199003 1 033, Tanggal 30 April 2019 (*vide* bukti P. 1 = bukti T. 2) ; -----

- Bahwa, terhadap penerbitan obyek sengketa Penggugat mengajukan banding administratif ke BAPEK pada tanggal 13 Mei 2019 yang dikirim via Kantor Pos Baubau pada tanggal 18 Mei 2019 (Bukti P-3); -----

- Bahwa, terhadap banding administrasi Penggugat, BAPEK telah menanggapi dalam putusan tertanggal 22 Oktober 2019 (Bukti P- 5) ; -----

- Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 4 Desember 2019; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan tersebut diatas untuk menguji sah tidaknya keputusan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa : -----

"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: -----

a. Wewenang ; -----

-

b. Prosedur dan/atau ;

c.

Substansi";-----

Menimbang, bahwa dalam penerbitan keputusan obyek sengketa *a quo* Pengadilan akan menguji sah tidaknya keputusan dari segi materi wewenang, prosedur dan substansi, Apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya ?; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah alasan-alasan Tergugat

menerbitkan objek sengketa sudah tepat dan benar Majelis Hakim akan mengujinya berdasarkan fakta dalam persidangan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku pada saat objek sengketa diterbitkan (ex tunc); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa : *“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : -----*

a. menteri di Kementerian ;

b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan nonkementerian; -----

c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;

d. gubernur di provinsi ; dan -----

e. bupati/walikota di kabupaten/kota” ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat berpangkat/golongan ruang Penata TK I, III/d dilingkup Pemerintahan Daerah Kota Baubau ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka pemberhentian Penggugat sebagai pegawai negeri sipil dari segi wewenang dan wilayah merupakan wewenang Walikota Baubau (Tergugat) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan dari aspek prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebelum menerbitkan obyek sengketa Tergugat tidak pernah menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 276 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa salah satu alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah adanya Putusan Nomor: 20/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan tidak didasarkan pada adanya Pelanggaran Hukuman Disiplin yang dilakukan Penggugat, akan tetapi berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan objek sengketa pada bagian Menimbang huruf a dan b (Vide Bukti P-1 dan T-2) sehingga Tergugat (Walikota Baubau) tidak wajib untuk menerbitkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS sebelum menerbitkan obyek sengketa;-

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) berbunyi sebagai berikut : -----

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

Halaman 73 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *dihukum penjara atau kurung berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum* ; -----
- c. *menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau* -----
- d. *dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan* berencana ; -----

Menimbang, bahwa khusus Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terjadi penafsiran hukum yang berbeda pada frasa "*dan/atau pidana umum*" ; -----

Menimbang, bahwa terkait Pasal 87 ayat (4) huruf b berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVII/2018, tanggal 25 April 2019, khusus frasa "*dan/atau pidana umum*" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi *b.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*; -----

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 dikaitkan dengan diktum menimbang surat keputusan obyek sengketa yang tidak mencantumkan "frasa dan atau pidana" Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa telah bertindak hati-hati dengan memperhatikan dinamika peraturan perundang-undangan yang berkembang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah diundangkan pada tanggal 7 April 2017; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam penerbitan keputusan objek sengketa telah menerapkan aturan yang terbit sebelum Penggugat diproses pemberhentiannya sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena terhadap penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara mutatis mutandis dianggap sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek kewenangan prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan AAUPB dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur penerbitan objek sengketa yaitu dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil-dalil dan tuntutan atau petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Halaman 75 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, beserta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI :

- I. DALAM EKSEPSI : -----
- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----
- II. DALAM DUDUK SENGKETA : -----
1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ; -----
 2. Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp 1.018,000 (satu juta delapan belas ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara kendari pada hari Jumat tanggal **24 April 2020** oleh kami **SINGGIH WAHYUDI. S.H** . sebagai Hakim Ketua Majelis, **RACHMADI.S.H** dan **LUTFI S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 28 April 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 76 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANARIA SAFARI S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Kendari, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

RACHMADI, S.H.

SINGGIH WAHYUDI,

S.H.

Hakim Anggota II,

LUTFI. S.H.

Panitera Pengganti,

ANARIA SAFARI,

S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAAYA PERKARA :

1. Pendaftaran-----	Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan -----	Rp 792.000,-
3. Pemeriksaan Setempat -----	Rp --
4. Biaya PNBP -----	Rp 20.000,-
5. Materai-----	Rp 6.000,-
6. Redaksi-----	Rp 10.000,-
7. Leges-----	Rp 10.000,-
8. ATK-----	Rp 150.000,-
Jumlah -----	Rp 1.018.000,-

(Satu Juta Delapan Belas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)